

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) tidak berdasar kekuasaan belaka (*machstaat*), seperti yang dicantumkan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa segala sesuatu dilandasi dengan aturan hukum, yang bertujuan untuk melindungi individu terhadap pemerintah yang sewenang-wenang dan memungkinkan kepadanya untuk menikmati hak-hak sipil maupun politiknya sebagai manusia.

Negara hukum mempunyai sifat dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.

Negara hukum mempunyai ciri khas antara lain :

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
- c. Legalitas dalam arti, dalam segala bentuknya

Sehingga jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban setiap warga negara untuk menegakkan keadilan, tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di daerah maupun di pusat, yang diwujudkan salah satunya dalam hukum acara pidana.

Hukum acara pidana mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pengambilan keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan hakim,

Dengan kata lain hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mengejar kebenaran dalam pemeriksaan pidana; sebab dengan kebenaran inilah yang dijadikan dasar dari suatu putusan hakim pidana.

Dalam melakukan pencarian kebenaran atas suatu tindak pidana, terdapat asas “ praduga tak bersalah ” yang harus benar-benar diterapkan oleh aparat penegak hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana. Asas ini dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Maksud dari asas “ praduga tak bersalah ” ialah tiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka wajar bila tersangka atau terdakwa mendapat jaminan perlindungan hak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam taraf penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan yang seadil-adilnya, hak pemberitahuan tentang tindak pidana yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, hak menyiapkan pembelaan, hak bantuan hukum maupun hak mendapat kunjungan. Hak tersangka atau terdakwa sesuai dengan tujuan KUHAP yang memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Sehubungan dengan hak-hak tersangka, maka lahirlah lembaga baru dalam KUHAP yang disebut praperadilan, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1 butir 10 dan dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pra peradilan merupakan salah satu dari bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Dengan adanya lembaga praperadilan, maka tersangka dilindungi dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Seseorang yang dikenakan penangkapan, penahanan, dan atau tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka tersangka, atau terdakwa, atau keluarganya atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum) dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tentang tidak sahnya penangkapan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut. Disamping itu, praperadilan sebagai lembaga baru berfungsi sebagai alat kontrol dari penyidik terhadap penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.

Dalam perkembangan kehidupan penegakkan hukum di Indonesia akhir-akhir ini banyak terdapat kasus-kasus permohonan praperadilan yang muncul, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat luas memanfaatkan sarana yang tersedia (lembaga praperadilan) untuk mencari keadilan atas tindakan melawan hukum dari aparat penegak hukum.

Begitu pentingnya lembaga praperadilan dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui apa yang menyebabkan adanya permohonan praperadilan dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dalam penelitian dengan judul : “TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO”

B. Pembatasan Masalah

Guna memberikan gambaran yang terfokus mengenai obyek bahasan penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya perluasan dan kekaburan masalah yang diteliti sebagai akibat luasnya ruang lingkup penelitian, serta mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya, terlebih wacana praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia, maka penulis hanya akan mengkaji “praperadilan yang

berkaitan dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Sukoharjo” yang merupakan obyek yang penulis pilih.

C. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti dan untuk memperjelas obyek yang telah ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan?
2. Upaya hukum apakah yang bisa ditempuh terhadap putusan praperadilan?
3. Apakah ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan perlu direvisi dalam RUU KUHAP?

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu, *explanation, developmental*, atau verifikasi ilmu atau uji hipotesis atau memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a.) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan
 - b.) Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh terhadap putusan praperadilan.
 - c.) Untuk mengetahui apakah ketentuan dalam KUHAP mengenai praperadilan perlu direvisi dalam RUU KUHAP
2. Tujuan Subyektif
 - a.) Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b.) Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah kemampuan menulis dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana.
- c.) Untuk lebih mendorong cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai Ilmu Hukum Acara Pidana, khususnya tentang praperadilan

2. Manfaat Praktis

- a.) Bagi peneliti untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b.) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

F. Metodologi Penelitian

Dalam menyusun penulisan hukum ini, tentunya penulis tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam pencapaian tujuan suatu penelitian. Metode adalah pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6)

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (sociological-research). Pada penelitian hukum sosiologis maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan atau terhadap masyarakat

(Soerjono Soekanto, 1986:54).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan kondisi yang ada di dalam lapangan studi.

3. Pendekatan

Untuk meneliti dan mempelajari obyek dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil data primer dari :

1. Hakim yang memutus gugatan praperadilan
2. Pengacara, yang menjadi kuasa hukum dari warga yang mengajukan gugatan praperadilan; dan

Data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - a.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b.) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c.) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan yaitu :
 - d.) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - a.) Buku-buku yang membahas tentang praperadilan
 - b.) Buku-buku yang membahas tentang penyidikan
 - c.) Media cetak dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian

3. Bahan Hukum Tersier, atau penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari :
 - a.) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b.) Kamus Hukum

6. Instrumen Pengumpul Data

Sehubungan dengan jenis penelitian adalah penelitian empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut diatas, maka digunakan :

- a.) Teknik wawancara tertulis, yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer
- b.) Teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan cara analisis isi guna memperoleh data sekunder.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan studi dan identifikasi dari komponen bagian yang membentuk segala sesuatu yang diselidiki. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif. Ada tiga komponen pokok dalam metode interaktif yaitu :

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan sajian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. *Data Display* (Sajian Data)


Merupakan rakitan suatu organisasi yang melihat suatu penyajian data, penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut

c. *Conclasion Drawing* (Kesimpulan)

Adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data reduction dan data display. Pada sasaranannya maka data harus

diuji validitasnya supaya kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh dan bisa dipercaya

(HB.Sutopo,2002 : 91-93)



Proses analisis dilakukan dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul artinya menyertakan atau membuang hal-hal yang tidak relevan kemudian mengadakan penyajian data yaitu, rakitan organisasi informasi atau data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap karena datanya masih kurang, maka dilakukan pengumpulan data lagi di lapangan setelah data terkumpul lengkap, diadakan lagi penyajian data yang tersusun secara sistematis sehingga kesimpulan akan dapat dilakukan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memudahkan penulisan hukum ini, sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Terdiri dari sub bab latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metodologi penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang tinjauan umum tentang penyidikan yang meliputi pengertian penyidikan, petugas penyidik, kewenangan

penyidik, dan penghentian penyidikan ; dan tinjauan umum tentang praperadilan yang meliputi pengertian praperadilan, wewenang praperadilan, subyek dan obyek dalam praperadilan, prosedur pengajuan dan acara pemeriksaan praperadilan, hakim praperadilan, putusan praperadilan, dan upaya hukum.

2. Kerangka Pemikiran

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan oleh Kepolisian Sukoharjo, upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan praperadilan, dan perlu tidaknya revisi tentang pengaturan praperadilan dalam RUU KUHAP.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*, dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedarnya beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

(Andi Hamzah, 1996 : 118)

KUHAP dalam Pasal 1 butir 2 memberi definisi penyidikan sebagai berikut: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

2. Petugas Penyidik

Penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik, yang ketentuannya di dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 KUHAP.

Pasal 1 butir 1 KUHAP, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Pasal 6 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Akan tetapi, di tempat-tempat tertentu dimana tidak ada penyidik seperti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1 butir 1 KUHAP jo Pasal 6 butir 2 KUHAP), maka tugas penyidik tersebut dilakukan oleh penyidik pembantu.

Ketentuan mengenai penyidik pembantu terdapat dalam Pasal 1 butir 3 KUHAP jo Pasal 10 butir 1 KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 10 butir 1 KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat 2 pasal ini”.

3. Kewenangan Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama di TKP;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 120);
- i. Menghentikan penyidikan (Pasal 109 butir 2);
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penyidik PNS dalam pelaksanaan tugasnya diatur dalam Pasal 7 butir 2 KUHAP yang berbunyi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Wewenang dari penyidik PNS dalam melaksanakan tugas penyidikan diatur dalam Pasal 107 KUHAP, yaitu :

- a. Memberi tahu penyidik Polri sejak dimulainya penyidikan
- b. Melaksanakan penyidikan berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh penyidik Polri
- c. Melaporkan kepada penyidik Polri bila menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana apalagi dengan ditemukannya bukti yang kuat untuk diajukan kepada Penuntut Umum
- d. Menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penyidik Polri
- e. Memberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum bila menghentikan penyidikan.

4. Penghentian Penyidikan

KUHAP tidak memberikan pengertian secara tersendiri bagi penghentian penyidikan akan tetapi, perumusan mengenai hal ini terdapat dalam ketentuan mengenai penyidikan.

Dasar hukum penghentian penyidikan terdapat dalam Pasal 109 KUHAP yang berbunyi :

- a. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- b. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
- c. Dalam hal penghentian penyidikan tersebut pada ayat 2 dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dengan alasan :

- a. Tidak ditemukan cukup bukti

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan bahwa telah

terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Hal ini dimaksudkan supaya menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum bagi seorang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Ketentuan mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi :

“Alat bukti yang sah ialah :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.”

Alat bukti disini adalah alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti yang diuraikan dalam pengertian penyidikan dalam KUHAP bahwa penyidikan dilakukan untuk mencari bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, maka bila dalam proses penyidikan ternyata tidak ditemukan bukti yang cukup sebagai persyaratan bukti minimal, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Tetapi bila dikemudian hari ditemukan bukti baru (*novum*), hal ini dapat membuka kemungkinan perkara tersebut dibuka kembali .

b. Peristiwa bukan merupakan tindak pidana

Bila setelah dilakukan analisa dan diteliti ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan.

c. Penyidikan dihentikan demi hukum, antara lain dalam hal :

- 1) Tersangka meninggal dunia

Diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa hak menuntut tidak berlaku lagi (gugur) bila tertuduh meninggal dunia;

- 2) Peristiwa telah daluarsa

Diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menjelaskan tenggang waktu penuntutan adalah sebagai berikut :

- a) Sesudah satu tahun, bila perkara itu mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan;

- b) Sesudah enam tahun, bila perkara itu mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun;
 - c) Sesudah duabelas tahun, bila perkara itu mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun;
 - d) Sesudah delapanbelas tahun, bila perkara itu mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
- 3) Pengaduan dicabut kembali, dalam hal delik aduan
- 4) Tindak pidana telah diputus oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*)

Diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP, bahwa orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi.

B. Tinjauan Umum tentang Praperadilan

1. Pengertian praperadilan

Praperadilan secara harafiah mempunyai maksud dan arti yang berbeda dengan rumusan dalam KUHP. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. (Andi Hamzah, 2000: 183)

Menurut rumusan Pasal 1 butir 10 KUHP praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Rumusan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP, yang berbunyi :

Pasal 77 KUHAP “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 78 KUHAP :

- a. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah *praperadilan*.
- b. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh panitera.

Pasal 95 KUHAP :

- a. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- c. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- d. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1 ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan
- e. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan

Pasal 97 KUHAP :

- a. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
- c. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri yang diputuskan oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

2. Wewenang praperadilan

Berdasarkan pengertian praperadilan yang terdapat dalam pasal-pasal KUHAP diatas, dapat disimpulkan yang menjadi lingkup praperadilan meliputi perkara :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; atau
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan (Pasal 77 sub a KUHAP)
- e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
- f. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan;
- g. Ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;
- h. Ganti kerugian bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan;
- i. Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;
- j. Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan (Pasal 77 sub b KUHAP); atau untuk ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut dapat meliputi pula :

- 1) Ganti kerugian dapat diberikan kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau “dikenakan tindakan lain” karena:
 - Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
 - Kekeliruan mengenai orangnya; atau
 - Kekeliruan hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat(1) KUHAP)
- 2) “Kerugian karena tindakan lain” tersebut diatas ialah kerugian yang ditimbulkan oleh :
 - Pemasukan rumah;
 - Penggeledahan;
 - Penyitaan (atas benda atau barang atau surat);
 - Penggeledahan dan penyitaan, yang tidak sah menurut hukum; atau
 - Penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan (penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP)
- 3) Rehabilitasi kepada tersangka atas penangkapan ;atau
- 4) Rehabilitasi kepada tersangka atas penahanan ; c dan d yaitu :
 - Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
 - Kekeliruan mengenai orangnya;atau
 - Kekeliruan hukum yang diterapkan; sebagaimana Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (Pasal 97 ayat (3) KUHAP)

3. Subyek dan obyek dalam praperadilan

Subyek hukum atau pihak dalam praperadilan adalah orang yang berhak menuntut dalam praperadilan atau orang yang dirugikan dalam arti seorang yang merasa hak kebebasannya dirampas atau perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang dapat meliputi tersangka.

Dalam praktek pihak yang mengajukan permohonan praperadilan disebut pemohon atau pemohon praperadilan; sedangkan pihak yang dituntut praperadilan disebut termohon atau termohon praperadilan.

Berikut ini merupakan subyek-subyek dalam praperadilan:

- a. Dalam hal sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan gugatan diajukan oleh tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain yang mendapat kuasa (penasehat hukum)
(Pasal 1 butir 10 jo Pasal 79 KUHAP)
- b. Dalam hal sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 80 KUHAP), diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya;
Maksud dari Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.
- c. Dalam hal permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa;
Tidak sahnya penangkapan atau penahanan; akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 81 KUHAP)
Pengertian “keluarganya” meliputi
- Keluarga dari tersangka;
 - Ahli warisnya, dalam hal tersangka meninggal dunia;
- “Pihak ketiga yang berkepentingan” berarti:
- 1) Saksi korban tindak pidana
 - 2) Pelapor
 - 3) Masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan (dalam hal ini bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan)

Obyek Praperadilan

Berdasarkan kewenangan dari praperadilan dapat disimpulkan obyek dari praperadilan digolongkan menjadi 3 (tiga) perkara yaitu:

- a. Perkara sah atau tidaknya upaya paksa,
Yang dimaksud dengan upaya paksa disini antara lain :
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang
maupun badan dan pembukaan surat-surat;
- b. Tentang kerugian;
- c. Tentang rehabilitasi.

4. Prosedur Pengajuan dan Acara Pemeriksaan Praperadilan

Prosedur pengajuan praperadilan.

Permohonan praperadilan diajukan oleh *subyek praperadilan*, yang dilakukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya, dan dicatat dalam register perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Dalam penyusunan surat permohonan praperadilan harus diperhatikan tiga hal yang terdapat dalam surat permohonan yaitu

- a. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, alamat, pekerjaan;
- b. Dasar permohonan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian (*feitelijke gronden factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu, (*rechtsgronden*, dan *legal grounds*).
- c. Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim (*petitum, petition*).

(S.Tanusubroto, S.H, 1983 : 81-82)

Acara pemeriksaan praperadilan

Persidangan praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Panitera Pengganti)

Acara pemeriksaan praperadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 KUHAP ditentukan seperti di bawah ini :

- a. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang dalam suatu *penetapan*.

- b. Pemeriksaan perkara praperadilan tersebut diatas dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- c. Dalam hal suatu perkara (pokok) *sudah mulai* diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada *praperadilan belum selesai*, maka permintaan tersebut “*gugur*”.

5. Hakim Praperadilan

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHP “Hakim adalah pejabat peradilan Negara diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili; Sedangkan dalam hal ini “hakim praperadilan adalah hakim dari pengadilan negeri sebagai peradilan Negara yang secara fungsional menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat Negara untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana;

Artinya, dalam prakteknya dari beberapa hakim Pengadilan Negeri kemudian ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara praperadilan.

Hakim komisaris

Di dalam revisi KUHP, diperkenalkan institusi hakim komisaris, yang diatur dalam Pasal 72-78 (draf ketiga). Latar belakang dimasukkannya gagasan hakim komisaris kedalam draf revisi KUHP karena selama ini mekanisme praperadilan dinilai kurang efektif oleh tim perumus revisi KUHP.

Masyarakat pencari keadilan banyak dirugikan karena prosedur yang berbelit, biaya yang mahal, waktu yang tersita, dan kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum, sedangkan selama ini tidak ada lembaga yang mengawasi hal tersebut.

Tugas hakim komisaris seperti yang tercantum dalam draf revisi KUHP antara lain berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. Selain itu, hakim komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu penyidikan

atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa didampingi penasehat hukum.

Menurut T. Nasrullah, salah seorang tim perumus revisi KUHAP, hakim komisaris diperkenalkan sebagai upaya pengawasan atau kontrol terhadap tindakan dan perilaku aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi, keberadaan lembaga hakim komisaris tidak akan menghapus hak masyarakat untuk mengajukan upaya hukum lewat praperadilan (diakses di website: <http://www.hukumonline>, tgl 5 Juni 2005). Artinya, lembaga hakim komisaris akan berdampingan dengan praperadilan.

Hal yang menarik dari lembaga hakim komisaris dalam draf revisi KUHAP adalah seorang hakim komisaris diberi hak mengambil prakarsa untuk menilai sebuah upaya paksa dengan catatan, prakarsa boleh diambil jika hakim sudah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, atau SP3 yang tidak berdasarkan asas oportunitas.

Atas prakarsa yang diambil untuk melakukan penilaian, hakim dapat mengeluarkan sebuah penetapan, akan tetapi bila ada permintaan dari tersangka atau korban kejahatan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan, maka hakim bisa mengeluarkan putusan.

Berdasarkan draf revisi KUHAP, seorang hakim komisaris diangkat oleh Menteri Kehakiman untuk masa jabatan dua tahun. Hakim komisaris diangkat dari pengadilan setempat. Selama diangkat jadi hakim komisaris, yang bersangkutan dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan.

Di tengah maraknya perbincangan mengenai lembaga hakim komisaris dalam draf revisi KUHAP, terdapat pihak-pihak yang menentang keberadaan lembaga baru ini. Diantaranya adalah seorang advokat senior, Adnan Buyung Nasution (sumber diakses di <http://www.hukumonline>, tanggal 5 Juni 2005).

Buyung berpendapat bahwa, konsep praperadilan yang diajukannya dulu jauh lebih baik dari konsep hakim komisaris. Apabila dikaji secara ilmiah dan dilihat dari efektifitas di lapangan, model hakim komisaris sangat

lemah. Hal demikian disebabkan, hakim komisaris lebih bersifat administratif, tertutup, dan tergantung pada hakim komisaris yang bersangkutan. Di dalam hakim komisaris, tidak ada partisipasi dan kontrol terbuka dari publik. Berbeda dengan praperadilan yang terbuka dan disidangkan.

Dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi, khususnya *good governance*, transparansi, *public accountability*, dan partisipasi publik, maka sistem hakim komisaris sangat lemah. Buyung mengakui kelemahan praperadilan, yang hanya sekedar melakukan pengujian formal belaka, dan kecenderungan hakim saat ini yang tidak berani menguji materi (kebenaran dari suatu alasan hukum maupun alasan faktual). Akan tetapi, tegas Buyung yang perlu dilakukan saat ini adalah mempertahankan lembaga praperadilan namun lebih diberdayakan, dan tidak perlu adanya hakim komisaris.

Berbeda dengan Buyung, ahli Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowo (dikutip dari sumber : <http://www.hukumonline>, tanggal 5 Juni 2005) menyatakan adanya sistem hakim komisaris justru diharapkan dapat menutupi kelemahan praperadilan saat ini. Kewenangan praperadilan memang sangat terbatas, sementara hakim komisaris nantinya akan mempunyai kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan praperadilan (hal ini dapat dilihat dari tugas hakim komisaris yang tercantum dalam draf revisi KUHAP)

6. Putusan praperadilan

Mengenai putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3). Dalam Pasal 82 ayat (3) disebutkan bahwa isi putusan selain harus memuat dasar dan alasan, juga harus memuat:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka
- b. Dalam hal putusan menyebutkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan, penahanan tidak sah maka putusan dicantumkan besarnya jumlah ganti kerugian dan

rehabilitasi yang diberikan; sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita
- e. Tuntutan ganti kerugian selalu dapat diminta, yaitu yang meliputi hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP

Amar putusan praperadilan dapat berisi :

- a. Putusan yang berisi penolakan tuntutan praperadilan
- b. Putusan yang berisi bahwa tuntutan praperadilan itu tidak dapat diterima
- c. Putusan yang berisi pengadilan menerima (mengabulkan) tuntutan praperadilan dari pemohon
- d. Putusan yang berisi bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili tuntutan praperadilan dari pemohon.

7. Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 12 adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

Pada prinsipnya perkara praperadilan tidak dapat diajukan banding, tetapi terdapat **pengecualian** yang diatur dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Tentang **tidak sahnya** penghentian penyidikan;
- b. Tentang **tidak sahnya** penghentian penuntutan;

dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi dan merupakan putusan akhir.

Dari pengecualian ini dapat kita ketahui bahwa, Penyidik atau Penuntut Umum hanya dapat melakukan banding atas putusan praperadilan yang menyatakan bahwa suatu penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan adalah tidak sah.

Mengenai dapat tidaknya putusan praperadilan dimohonkan kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yaitu : *Putusan Mahkamah Agung No.227 K/Kr/1982*, tanggal 31 Maret 1982 tentang praperadilan “Bahwa wewenang Pengadilan Negeri merupakan wewenang pengawasan horisontal”,

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan pokok sebagai berikut :


Bahwa Pasal 244 KUHAP menyatakan, permintaan pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung RI. Bahwa pemeriksaan dalam praperadilan harus dilakukan secara cepat, dalam hal perkara telah dimulai diperiksa Pengadilan Negeri, maka permintaan pemeriksaan praperadilan menjadi gugur (Pasal 82 KUHAP)

Bahwa dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dimungkinkan pemeriksaan kasasi, karena keharusan cepat dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi, kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.

Selain dari itu, wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari Pengadilan Negeri. Bahwa juga Pasal 244 KUHAP, tidak dimungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan, karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana dan perkara pidana yang dimaksud adalah jelas, perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau Pengadilan-pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dimana menurut Hukum Acara Pidana : pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya, berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Seterusnya dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 40/K/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984 diatur mengenai hal yang sama, akhirnya putusan Mahkamah Agung No. 608/K/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984 menetapkan bahwa menurut yurisprudensi tetap, terhadap putusan-putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi.

Kerangka Pemikiran



Penjelasan kerangka pemikiran

Praperadilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, kerugian dan rehabilitasi yang berkaitan dengan adanya upaya paksa, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 95, dan Pasal 97 KUHAP. Salah satu kewenangan praperadilan adalah mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan. Terhadap permohonan praperadilan yang berkaitan dengan penghentian penyidikan hakim membuat suatu pertimbangan yang dari pertimbangan ini dibuat suatu putusan. Atas putusan yang dibuat oleh hakim dimungkinkan dilakukan upaya hukum. Akan tetapi, ternyata selama ini kewenangan yang dimiliki oleh praperadilan sangat terbatas dan banyak permohonan praperadilan yang ditolak, maka dirasa perlu dilakukan revisi atas ketentuan praperadilan dalam KUHAP



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hal-hal yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan

1. Deskripsi Singkat Kasus

R. Umar Said,BA adalah salah satu ahli waris cucu dari almarhum R.M.NG.RONODIPURO yang mempunyai sebidang tanah yang terletak di Blumbangrejo, Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo, terdaftar dalam perpending No.51 luas 1.450 M2 atas nama Ronodipoero.Kemudian tanpa sepengetahuan R.Umar Said,BA tanah tersebut telah berpindah kepemilikannya menjadi Hak Pakai No.18 atas nama Pemkab Sukoharjo.Atas kejadian ini R.Umar Said,BA melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Kartosuro pada tanggal 1 Desember 2001 pukul 21.15 WIB yang diterima dalam Laporan Polisi No.Pol : LP/275/XII/2001/Sek Kts untuk dilakukan penyelidikan atas pemalsuan sertifikat yang diduga dilakukan oleh Bambang Riyanto,SH selaku Bupati Sukoharjo dan Drs. Supangat, MM selaku camat Kartasuro.

Akan tetapi ternyata pada tanggal yang sama yaitu 1 Desember 2001 pukul 11.30 WIB datang seorang Pelapor yang bernama Drs. Sutrisno Hadi yang laporannya diterima dalam laporan polisi No.Pol : LP/274/XII/2001/Sek Kts tentang peristiwa pengrusakan bangunan Hak Pakai Nomor 18 Pemda Sukoharjo dan pencurian barang-barang berupa kayu bangunan yang dilakukan atas suruhan R. Umar Said,BA.

Kemudian R.Umar Said, BA ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo atas peristiwa pengrusakan gedung Hak Pakai Pemda Sukoharjo dan pencurian barang berupa kayu bangunan.

Atas penahanan ini R. Umar Said, BA merasa dirugikan karena Kepolisian Sektor Kartasuro lebih dulu menindaklanjuti laporan atas peristiwa pengrusakan dan pencurian kayu bangunan Hak Pakai No.18 Pemda Sukoharjo dan menghentikan penyidikan atas laporan pemalsuan sertifikat yang dilaporkan olehnya.

Dari deskripsi singkat tersebut diajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo yang perkaranya telah diputus dalam Putusan Praperadilan Nomor 01/Pid/Pra/2002/PN.Skh. yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara antara :

R. UMAR SAID, BA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.118 Kartasuro Kabupaten Sukoharjo

Pekerjaan : Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PRAPERADILAN**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- a. **HERRY SISWAYANTO, SH**
- b. **Dra. Hj.TJOEMI, SS.SH.MH.MM**
- c. **M. EDY SANTOSA, SH**
- d. **TATIK RATMA DEWI, SH**

Pengacara/penasehat hukum, alamat Jl. Ledoksari Lor, No. 1 Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2002.

Melawan :

Presiden Republik Indonesia Cq. Kapolri Sq. Kapolda Jawa Tengah Cq. Kapolwil Surakarta Cq. Kapolres Sukoharjo Sq. Kapolsekta Kartasuro.

Alamat Jl. Jend. A. Yani Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- a. **SUNARNO**, pangkat BRIPKA, Nrp. 57040110, jabatan Kanit Res Intel / Penyidik Pembantu pada Polsek Kartasuro
- b. **I KETUT SUKIRA, SH.**, pangkat BRIGADIR, Nrp.60010151, jabatan Penyidik Pembantu pada Polres Sukoharjo,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2002,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PRAPERADILAN**

2. Duduk perkara atau alasan pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris cucu almarhum R.M.NG.RONODIPURO dari anak No. 6 (R. Ngt. LASMINE) yang

- mempunyai sebidang tanah dan bangunan terdaftar dalam perpending No. 51 luas 1.450 M2 a/n RONODIPURO yang terletak di Blumbangrejo, Kec. Kartasuro, Kabupaten Sukoharjo yang sekarang ditempati oleh Pemohon.
- b. Bahwa atas tanah dan bangunan No. 51 tersebut pada masa perjuangan dipinjamkan untuk markas pejuang dan Kantor Komite Nasional Indonesia serta Sekolah Perempuan. Setelah merdeka pada tahun 1955 selama 6 (enam) bulan dipinjam sementara untuk Kantor Kelurahan Kartasuro, kemudian pada tahun 1972 s/d tahun 1980 dipinjam paksa untuk Kantor Kecamatan Kartasuro.
 - c. Bahwa setelah kantor kecamatan pindah, tanah perpending No. 51 tersebut tanpa sepengetahuan Pemilik/ Pemohon oleh Pemda Kabupaten Sukoharjo disewakan kepada Pengusaha Gedung Film Surya dan Apotik Marga Husada dan mengklaim sebagai pemilik dengan dasar telah dikeluarkannya sertifikat Hak Pakai No. 18 a/n Pemkab Sukoharjo.
 - d. Bahwa ternyata sertifikat Hak Pakai No. 18 tersebut adalah cacat hukum karena dalam kolom asal persil ditulis tanah negara bebas padahal tanah perpending No. 51 tersebut telah teregistrasi/tercatat a/n Ronodipuro dan ternyata di Kelurahan Kartasuro nama Ronodipuro selaku pemilik dihapus dan diganti GRT dan dibuku pajak nama GRT dirubah lagi dan diganti menjadi penyewa dan masalah tersebut telah Pemohon laporkan kepada Termohon namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya walaupun sudah lewat waktu.
 - e. Oleh karena atap dari sebagian bangunan yang terletak di tanah perpending No. 51 b. Klas II a luas 1.450 M2 membahayakan penghuni dan pemohon selaku salah satu pemilik dari tanah dan bangunan tersebut pada tanggal 1 Desember merobohkan sebagian bangunan tersebut dan sebagian kayu yang ada Pemohon jual dan hasilnya Pemohon simpan. Atas perbuatan tersebut Pemohon dilaporkan kepada Termohon oleh Pemkab Sukoharjo dan ternyata laporan tersebut lebih dulu diproses dan sudah sampai di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan mengakibatkan Pemohon ditahan. Sehingga menyebabkan Pemohon namanya tercemar dan mengalami kerugian baik moril maupun materiil.

3. Tuntutan Pemohon Praperadilan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan atas hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar segera diadakan sidang PRAPERADILAN terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon menurut Pasal 79 jo 77 KUHAP dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut ;

- a. Menyatakan tidak dilanjutkannya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah.
- b. Menyatakan penyidikan terhadap kasus laporan pemohon wajib dilanjutkan dan segera dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
- c. Menyatakan dengan ditahannya Pemohon oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo atas dasar laporan pencurian dari Pemkab Sukoharjo yang laporannya lebih dulu ditindaklanjuti oleh Termohon sehingga menyebabkan Pemohon mengalami kerugian baik moril maupun materil yang keseluruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- d. Menetapkan biaya permohonan ini ditanggung Negara

4. Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sukoharjo pada tanggal 25 April 2002, dengan register perkara Nomor : 01/Pid/Pra/2002/PN.Skh, Termohon mengajukan jawaban/tanggapan pada tanggal 30 April 2002, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2001 pukul 11.30 WIB menerima laporan polisi No.Pol : LP/274/XII/2001/Sek Kts dari pelapor Drs. SUTRISNO HADI tentang peristiwa pengrusakan bangunan Hak Pakai No 18 Pemda Sukoharjo dan pencurian kayu bangunan yang diambil dengan paksa atas suruhan Pemohon.

Kemudian pada hari yang sama pukul 21.15 WIB Pemohon melaporkan kepada Termohon dengan laporan polisi No. Pol : LP/275/XII/2001/Sek Kts tentang tanah milik kakek Pemohon yang terletak di Jl. A. Yani 118 Kartasura pada tanggal 19 Mei 2001 diketahui menjadi Hak Pakai No.18 Pemda Sukoharjo karena tandatangan

kepemilikannya dipalsukan oleh BAMBANG RIYANTO,SH selaku bupati Sukoharjo dan Drs. SUPANGAT, MM selaku camat Kartasura.

- b. Atas kedua laporan dimaksud, Termohon melakukan penyelidikan secara obyektif dengan hasil :
- c. Dasar Laporan Polisi No.Pol :LP/274/XII/2001/Sek Kts Pemohon menjual semua bangunan Hak Pakai No. 18 Pemda Sukoharjo kecuali pintu besi bagian depan dan besi pemutar film tanpa seijin yang berhak pada tanggal 25 Nopember 2001 kepada HADI SURANTO dengan alasan tanah dan bangunan tersebut milik pemohon karena menang dalam gugatan TUN.

Yang sebenarnya menurut hasil lidik gugatan TUN pemohon melawan Pemda Sukoharjo dan BPN Sukoharjo No.29/G/TUN/2001/PTUN/2001/PTUN.Smg tertanggal 28 Nopember 2001 di PTUN Semarang atas tanah Hak Pakai No. 18 Pemda Sukoharjo dimenangkan oleh Pemda Sukoharjo dan BPN Sukoharjo.

Kemudian Pemohon menyuruh HADI SURANTO membongkar bangunan dimaksud, sehingga bangunan Hak Pakai No. 18 Pemda Sukoharjo menjadi rusak. Atas dasar keterangan para saksi dan adanya barang bukti, Termohon melakukan penyidikan dengan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 363 huruf 5 E KUH Pidana yo 362 KUH Pidana yo 406 (1) KUH Pidana yo 55 (1) huruf 1 E KUH Pidana.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan surat Nomor : B-28/0-3-34/RP.10/4/2002, tertanggal 11 April 2002 menerbitkan P21 atas berkas dimaksud.

Selanjutnya Termohon dengan Surat No.Pol : B/48/IV/2002/Serse tertanggal 24 April 2002 melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangkanya ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Ternyata atas pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pemohon dilakukan penahanan.

Dalam penahanan tersebut sudah merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum dan bukan merupakan tanggung jawab termohon

- d. Dasar laporan polisi No.Pol : LP/275/XII/2001/Sek Kts berdasarkan hasil lidik Pemohon merupakan cucu dari alm RONO DIPURO yang menurut Pemohon adalah pemilik tanah dan bangunan di Jl. A. Yani 118 Kartasura. Bila Pemohon mengakui bahwa tanah dan bangunan di atasnya adalah miliknya, semestinya harus terlebih dahulu membuktikan secara hukum bila tanah dan bangunan tersebut adalah sah menjadi miliknya, akantetapi suatu kenyataan dalam gugatan TUN yang dilakukan Pemohon dimenangkan oleh Pemda Sukoharjo dan BPN Sukoharjo.

Dalam laporan Pemohon, melaporkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2001 baru diketahui bila tanah kakeknya (RONO DIPURO) yang terletak di Jl. A. Yani 118 Kartasura Kab. Sukoharjo tandatanganya telah dipalsukan oleh Bambang Riyanto, SH selaku Bupati Sukoharjo dan Drs. Supangat MM selaku Camat Kartasura sehingga tanah tersebut menjadi Hak Pakai No.18 Pemda Sukoharjo.

Atas dasar laporan tersebut Termohon telah melaksanakan kewajiban dengan baik yang diantaranya :

- 1) Memerintahkan Briпка SUNARKO selaku Kanit Res Intel Polsek Kartasura dengan surat No.Pol : SP.Lidik/49/XII/2001/Serse tertanggal 01 Desember 2001 untuk melaksanakan penyidikan
- 2) Memerintahkan Briпка SUWANDI dan Brigadir I NENGAH SARKA dengan surat No.Pol.SP.Sidik/73/XII/2001/Serse tertanggal 3 Desember 2001 untuk melakukan penyidikan.
- 3) Termohon pada tanggal 4 Januari 2002 telah melakukan penyidikan terhadap Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi.
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2002 Termohon telah melakukan penyidikan terhadap YOYOK SARYONO (Kepala Kelurahan Kartasura) dalam kapasitas sebagai saksi.
- 5) Termohon telah melakukan penyidikan terhadap RONO SUKARTO dalam kapasitas sebagai saksi pada tanggal 7 Januari 2002.
- 6) Pada tanggal 21 Januari 2002 termohon telah melakukan penyidikan terhadap Ir. Mulyadi Lebdo Sastro dalam kapasitasnya sebagai saksi.

7) Termohon telah melakukan penyidikan terhadap Drs. Supangat MM pada tanggal 21 Januari 2002 dalam kapasitasnya sebagai saksi.

8) Termohon telah memanggil Bambang Riyanto,SH (Bupati Sukoharjo) dalam kapasitasnya sebagai saksi dengan surat panggilan No.Pol.SPgl/188/III/2002/Serse tertanggal 30 Maret 2002 guna dilakukan penyidikan pada hari Senin tanggal 1 April 2002. Ternyata yang bersangkutan tidak bersedia hadir sehubungan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 Pasal 55 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah, karena penyidikan terhadap kepala daerah harus dengan ijin tertulis Presiden Republik Indonesia, dengan mengirim surat kepada Termohon tanggal 1 April 2002 No.180/1598/2002 yang ditandatangani oleh Drs. Munawar Jabatan Asisten Tata Praja.

Sehubungan hal tersebut Termohon telah membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia tentang pemeriksaan Bupati Sukoharjo, yang mana surat tersebut sudah berada di meja Kapolres Sukoharjo untuk dimintakan tandatangan.

9)Termohon pada tanggal 17 April 2002 telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan surat No.Pol.SPDP/35/IV/2002/Serse.

3. Dari hal-hal tersebut diatas tindakan termohon dari angka 1) sampai dengan 9) membuktikan bila termohon tetap melanjutkan proses penyidikan Laporan Polisi No.Pol : LP/275/XII/2002/Sek Kts tertanggal 1 Desember 2001 dan tidak ada bukti bila termohon tidak melanjutkan proses penyidikan kasus diatas.
4. Berdasarkan keseluruhan usaha tersebut diatas, mohon kiranya hakim yang memeriksa permohonan praperadilan dalam perkara No. 01/Pid/pra/2002/PN.Skh tertanggal 25 April 2002 memberi putusan/penetapan sebagai berikut :
 - a. Menerima sanggahan atau jawaban Termohon untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa termohon tetap melakukan proses penyidikan Laporan Polisi No.Pol :LP/275/XII/2001/Sek Kts.
 - c. Menyatakan menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan.

- d. Menyatakan permohonan pemohon hanya mengada-ada, karena permohonan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 79 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Termohon tidak pernah melakukan penangkapan terhadap Pemohon, tidak pernah melakukan penahanan terhadap Pemohon dan juga tidak pernah menghentikan penyidikan atas laporan Pemohon.
- e. Menyatakan ditahannya Pemohon oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam kasus yang lain adalah bukan tanggung jawab Termohon.
- f. Menetapkan biaya perkara yang dilakukan Pemohon ditanggung oleh Pemohon sendiri.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Replik tertanggal :
Surakarta, 1 Mei 2002, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- a. Bahwa Pemohon tetap dalam permohonan tertanggal 25 April 2002.
- b. Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah diajukannya terlebih dulu kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Termohon laporan dari Pemda Sukoharjo yang mengaku sebagai pemilik Sertifikat Hak Pakai No. 18
- c. Bahwa sertifikat tersebut adalah cacat hukum maka seharusnya laporan Pemohon atas pemalsuan sertifikat tersebut lebih dulu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo

Berdasarkan hal tersebut diatas , kami Kuasa hukum dari Pemohon mohon kepada Bapak Hakim Pimpinan sidang untuk :

- a. Memutus permohonan ini dengan keputusan seperti dalam surat permohonan kami tertanggal 25 April 2002
- b. Memerintahkan kepada Termohon untuk mendahulukan pelimpahan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum atas laporan Pemohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Duplik, akan tetapi atas Replik tersebut, Termohon secara lisan menyatakan tetap pada jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 30 April 2002 dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup, yaitu :

- a. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nama wajib bayar RONO DIPURO, Blumbangrejo No.264 (Bukti P 1) tanpa diajukan aslinya.
- b. Foto copy Perpending angka 51 atas tanah seluas 1450 M2 di kampung Blumbangrejo, *onderdistrict* Kartosuro, *District* Kartosuro, kang nggadu Ronodipuro (huruf Jawa) tanpa diajukan aslinya (Bukti P2)
- c. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : K/275/XII/2001/Sek.Kts tertanggal 1 Desember 2001 atas nama Umar Said, tentang telah terjadinya pemalsuan sertifikat tanah yang terletak di Jl. A. Yani 118 Kartosuro seluas 1450 M2, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 3)
- d. Foto copy Surat Penahanan (tingkat Penuntutan) No.Prin-55/0.3.34/RT-3/04/2002 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 4)
- e. Foto copy salinan Putusan Pengadilan TUN Semarang No.29/G/TUN/2001/PTUN.Smg dalam perkara antara R UMAR SAID, BA dkk sebagai Para Penggugat melawan :
 - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Tengah (Tergugat 1)
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo (Tergugat II)
 - Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo (Tergugat Intervensi)Telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 5)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan surat bukti berupa :

- a. Foto copy Surat Perintah Penyidikan No.Pol.SP.Lidik/49/XII/2001/Serse tertanggal 1 Desember 2001, telah sesuai aslinya (Bukti T 1)
- b. Tembusan Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh Briпка SUNARNO tertanggal 15 Desember 2001 (Bukti T 2)

- c. Foto copy Laporan Polisi No.Pol.B/LP/275/XII/2001 Kts tanggal 1 Desember 2001, tanpa diajukan aslinya (Bukti T 3)
- d. Tembusan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.SP.Sidik/73/XII/2001/Serse tanggal 3 Desember 2001 (Bukti T 4)
- e. Tembusan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) R Umar Said, BA, tanggal 4 Januari 2002 yang dibuat oleh Brigadir Polisi I NENGAH SARKA Penyidik Pembantu Polres Sukoharjo (Bukti T5)
- f. Tembusan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Rono Sukarto bin Pawiro Sumarto, tanggal 7 Januari 2002, yang dibuat oleh Penyidik Pembantu Polres Sukoharjo I NENGAH SARKA (Bukti T 6)
- g. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Ir. Lebdo Sastro, tanggal 21 Januari 2002, dibuat oleh SUWANDI, Penyidik Pembantu Polres Sukoharjo, tanpa diajukan aslinya (Bukti T 7)
- h. Tembusan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi)YOYOK SARYONO, tanggal 3 Januari 2002, yang dibuat oleh SUWANDI Penyidik Pembantu Polres Sukoharjo (Bukti T 8)
- i. Tembusan Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/108/I/2002/Serse, tanggal 2 Januari 2002 kepada YOYOK SARYONO sebagai saksi (Bukti T 9)
- j. Tembusan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Drs. SUPANGAT MM, tanggal 15 April 2002 dibuat oleh I NENGAH SARKA Penyidik Pembantu Polres Sukoharjo (Bukti T 10)
- k. Tembusan Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/235/V/2002/Serse, tanggal 10 April 2002 kepada Drs. SUPANGAT MM sebagai saksi (Bukti T 11)
- l. Tembusan Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/88/III/2002/Serse tanggal 30 Maret 2002 kepada BAMBANG RIYANTO,SH Jabatan Bupati Kabupaten Sukoharjo (Bukti T 12)
- m. Foto copy Surat Bupati Sukoharjo kepada Kapolres Sukoharjo No.180/1598/2002, tanggal 1 April 2002, perihal panggilan sebagai saksi, sesuai aslinya (Bukti T 13)
- n. Tembusan Surat Kapolres Sukoharjo, tanggal 17 April 2002 No.SPDP/35/IV/2002/Serse kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan (Bukti T 14)

o. Foto copy Putusan Pengadilan TUN Semarang No.29/G/TUN/2001/PTUN.Smg tanggal 28 Nopember 2001 (Bukti T 15)

Menimbang, bahwa maksud permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) BAB X bagian kesatu tentang praperadilan, Pasal 77

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan adalah :

Pertama : Belum adanya tindak lanjut penyidikan atas laporan Pemohon pada tanggal 1 Desember 2001

Kedua : Pemohon merasa tercemar nama baiknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materiil karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo;

Keduanya karena perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan jawaban Termohon, ternyata Pemohon disamping sebagai Pelapor tentang adanya peristiwa pemalsuan sertifikat tanah yang terletak di Jl. A.Yani No. 118 Kartosuro, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/275/XII/2001/Sek.Kts juga sebagai Terlapor (dilaporkan) oleh Drs. Sutrisno Hadi tentang pengrusakan bangunan dan pencurian kayu bangunan atas Bangunan Hak Pakai No 18 Pemda Sukoharjo, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/274/XII/2001.Sek.Kts

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertama Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan yaitu : belum adanya tindak lanjut penyidikan atas laporan Pemohon pada tanggal 1 Desember 2001 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/275/XII/2001.Sek.Kts

- Bahwa berdasarkan bukti T 1, terbukti Kapolsek Kartosuro, selaku penyidik telah membuat Surat Perintah Penyelidikan dengan No.Pol.SP.Lidik/49/XII/2001/Serse kepada :

1) Bripka SUNARNO, Kanit Res Intel Posek Kartosuro

2) Brigadir TUGIYO, Penyidik Pembantu

Untuk melakukan penyelidikan perkara tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh Bambang Riyanto, SH, Bupati Sukoharjo dan Drs. Supangat MM, Camat Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo atas buku Letter C No 51 Kelurahan Kartosuro sehingga menjadi Sertifikat Hak Pakai No 18 Penda Sukoharjo.

- a. Bahwa berdasarkan bukti T 2 menindak lanjuti bukti T 1 Sunarno membuat laporan Hasil Penyelidikan
- b. Bahwa berdasarkan bukti T 4 atas nama Kepala Kepolisian Sukoharjo, Kasat Serse selaku penyidik telah membuat Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.SP.Sidik/73/XII/2001/SERSE tanggal 3 Desember 2001 untuk menindak lanjuti Laporan Polisi No.Pol.LP/275/XII/2001 Kts tanggal 1 Desember 2001 (laporan Pemohon)
- c. Bahwa berdasarkan bukti T 5 I Nengah Sarka telah memeriksa R.Umar Said,BA (saksi Pelapor), pada hari Jumat, 4 Januari 2002
- d. Bahwa berdasarkan bukti T 6 I Nengah Sarka telah memeriksa saksi Rono Sukarto pada hari Senin, 7 Januari 2002
- e. Bahwa berdasarkan bukti T 8 dan T 9 Suwandi telah memanggil dan memeriksa saksi Yoyok Saryono pada hari Kamis, 3 Januari 2002
- f. Bahwa berdasarkan bukti T 10 dan T 11 I Nengah Sarka telah memanggil dan memeriksa saksi Drs.Supangat MM, pada hari Senin, 15 April 2002
- g. Bahwa berdasarkan bukti T 12 Kasat Serse selaku penyidik atas nama Kapolres Sukoharjo dengan surat No.Pol.S.Pgl/88/III/2002/Serse tanggal 30 Maret 2002 telah memanggil Bambang Riyanto,SH Bupati Sukoharjo untuk didengar sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat
- h. Bahwa berdasarkan bukti T 13 Asisten Tata Praja pada Sekda atas nama Bupati Sukoharjo mengirim surat No.180/1598/2002 tanggal 1 April 2002 tentang panggilan sebagai saksi (menanggapi surat bukti T 12) memberitahukan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, untuk pemanggilan bupati sebagai saksi diperlukan adanya persetujuan tertulis dari Presiden.

Sehingga Termohon sebagai Penyidik belum bisa memeriksa Bambang Riyanto, SH, Bupati Sukoharjo, sebelum ada surat persetujuan tertulis dari Presiden.

- Berdasarkan bukti T 14 Termohon sebagai Penyidik telah memberitahukan dimulainya penyidikan pada tanggal 3 Desember 2001 atas tindak pidana pemalsuan surat (sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan suratnya tanggal 17 April 2002 No.SPDP/35/IV/2002/Serse.

Sehingga Termohon sebagai penyidik juga belum bisa mengirimkan berkas perkara laporan Pemohon ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo, tentang berkas perkara setelah diterima oleh Kejaksaan Sukoharjo, mengenai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk disidangkan hal itu bukan wewenang dan kewajiban serta tanggung jawab pihak Termohon

- Berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Termohon sebagai penyidik telah menindak lanjuti atas laporan Pemohon sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/275/XII/2001.Sek.Kts.Dengan demikian permohonan Pemohon angka 1 dan 2 sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, selanjutnya yang menjadi dasar kedua Pemohon mengajukan pemeriksaan praperadilan yaitu : Pemohon merasa tercemar nama baiknya dan mengalami kerugian baik moril maupun materiil karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo karena perbuatan Termohon;

Mengenai hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selain sebagai pelapor juga sebagai terlapor atas pengrusakan dan pencurian kayu bangunan yang diambil secara paksa atas suruhan Pemohon atas bangunan Hak Pakai No.18 Pemda Sukoharjo.

Dalam hal ini Termohon sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 7 (1) yo Pasal 8 (1) (2) (3) KUHAP, karena penyidikan atas Pemohon sudah dianggap selesai maka Termohon selaku Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dalam hal ini Pemohon (R.Umar Said) dan barang bukti kepada Penuntut Umum;

- Bahwa berdasar Surat Bukti P 4, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) No.PRIN.55/03.34/RT.3/04/2002 tanggal 24 April 2002 untuk menahan terdakwa R. Umar Said, BA (dalam hal ini adalah Pemohon)

Jadi Termohon tidak pernah melakukan tindakan penahanan atas diri Pemohon sebagai tersangka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila permohonan Pemohon angka 3 juga ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon yang tidak dipertimbangkan disini karena, tidak ada relevansi dengan perkara ataupun tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karena tidak dicocokkan dengan aslinya ataupun tidak bermeterai cukup, maka sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, karena kedua dasar alasan permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak maka secara mutatis mutandis, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Mengingat akan Undang-undang No.14 Tahun 1970 yo Undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.8 Tahun 1981 yo Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.01/Pid.Pra/2002/PN.Skh yang diajukan oleh Pemohon R.Umar Said,BA dalam putusannya bahwa permohonan Pemohon ditolak oleh hakim karena berbagai pertimbangan hakim yang diberikan diantaranya adalah :

- a. Bahwa yang menjadi dasar pertama permohonan praperadilan adalah belum adanya tindak lanjut penyidikan atas laporan Pemohon pada tanggal 1 Desember 2001 sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/275/XII/2001.

Hal ini tidak terbukti, karena berdasarkan uraian Termohon beserta bukti-bukti yang dikemukakan termasuk surat No.SPDP/35/IV/2002/Serse

tertanggal 17 April 2002 Termohon selaku penyidik memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo tentang telah dimulainya penyidikan pada tanggal 3 Desember 2001 tentang tindak pidana pemalsuan surat (yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon dengan No.Pol.LP/275/XII/2001). Dengan demikian Termohon belum dapat mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo karena penyidikan belum selesai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Termohon selaku Penyidik telah menindak lanjuti atas laporan Pemohon sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.LP/275/XII/2001.Sek.Kts dan tidak pernah menghentikan penyidikan ataupun tidak menindak lanjuti laporan Pemohon.

- b. Bahwa yang menjadi dasar kedua permohonan praperadilan adalah Pemohon merasa tercemar nama baiknya dan mengalami Kerugian baik moriil maupun materiil karena ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo karena perbuatan Termohon.

Mengenai hal tersebut dimuka telah disebutkan bahwa Pemohon disamping sebagai Pelapor juga sebagai Terlapor (dilaporkan) atas pengrusakan dan pencurian kayu bangunan Hak Pakai No. 18 Pemda Sukoharjo. Atas peristiwa pengrusakan ini Termohon telah melakukan penyidikan hingga selesai dan telah menyerahkan tanggung jawab tersangka (R.Umar Said,BA) dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo melalui Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) No.PRIN.55/03.34/RT.3/04/2002 tertanggal 24 April 2002 menahan Terdakwa R.Umar Said,BA (dalam hal ini adalah Pemohon)

Jadi Termohon tidak pernah melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagai tersangka, karena disini yang melakukan penahanan adalah Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan diatas hakim telah memberi keputusan atas permohonan praperadilan mengenai penghentian penyidikan yang diajukan Pemohon ditolak oleh hakim.

5. Putusan hakim adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon.

B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Atas Putusan Praperadilan

Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap suatu putusan praperadilan, maka harus dicermati terlebih dahulu ketentuan mengenai upaya hukum atas putusan praperadilan yaitu :

Pasal 83 ayat 1 KUHAP

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.”

Pasal 83 ayat 2 KUHAP

“Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan.”

Pasal 45 A Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Ayat 1 : “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya.”

Ayat 2 : “ Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

1. Putusan tentang praperadilan
2. Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda
3. Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 263 ayat 1 KUHAP

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas darisegala tuntutan hukum, terpidana, atau ahli

warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Dari beberapa ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh atas putusan praperadilan yaitu permintaan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi, yang dibatasi hanya untuk putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Sehingga upaya hukum hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Untuk upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dapat ditempuh karena peninjauan kembali diajukan oleh “terpidana” atau “ahli warisnya” sedangkan dalam praperadilan yang bersangkutan masih dalam status tersangka bukan terpidana.

Dalam permohonan praperadilan yang dilakukan oleh R.Umar Said, BA yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan No.01/Pid.Pra/2002/PN.Skh tidak dapat dilakukan upaya hukum karena permohonan praperadilan yang diajukan ditolak dan Pemohon tidak melakukan upaya hukum karena berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

C. Perlu Tidaknya Revisi Ketentuan KUHAP Mengenai Praperadilan dalam RUU KUHAP

Di dalam RUU KUHAP terdapat ketentuan mengenai hakim komisaris yang dituangkan dalam draf ketiga Pasal 72-78.

Tugas hakim komisaris seperti yang tercantum dalam draf revisi KUHAP antara lain berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas. Selain itu, hakim komisaris juga berwenang menentukan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tanpa didampingi penasehat hukum.

Hal yang menarik dari lembaga hakim komisaris dalam draf revisi KUHAP adalah seorang hakim komisaris diberi hak mengambil prakarsa untuk menilai sebuah upaya paksa dengan catatan, prakarsa boleh diambil jika hakim

sudah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, atau SP3 yang tidak berdasarkan asas oportunitas.

Akan tetapi, hakim komisaris memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan Praperadilan yaitu : hakim komisaris lebih bersifat administratif, tertutup, dan tergantung pada hakim komisaris yang bersangkutan. Di dalam hakim komisaris, tidak ada partisipasi dan kontrol terbuka dari publik.

Berbeda dengan hakim komisaris yang terdapat dalam draf revisi KUHAP, praperadilan yang kewenangannya diatur dalam Pasal 1 butir 10 dipertegas lagi dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP tidak sebesar yang dimiliki oleh hakim komisaris, karena kewenangan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penahanan, penangkapan, penghentian penyidikan dan penuntutan, kerugian dan rehabilitasi yang berkaitan dengan adanya upaya paksa, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan, tindakan lain yang tidak berdasarkan undang-undang dan ini merupakan kelemahan dari lembaga praperadilan yang ada saat ini.

Akan tetapi kelebihan dari lembaga praperadilan yang tidak dimiliki oleh hakim komisaris adalah karena praperadilan lebih bersifat terbuka sehingga memungkinkan adanya partisipasi publik

Perlu tidaknya revisi ketentuan mengenai Praperadilan dan dibentuknya institusi hakim komisaris masih menjadi perbincangan karena disatu pihak ada yang menyetujui dengan alasan untuk menutupi kelemahan lembaga praperadilan saat ini, dan karena masyarakat pencari keadilan banyak dirugikan karena prosedur yang berbelit, biaya yang mahal, waktu yang tersita, dan kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum, sedangkan selama ini tidak ada lembaga yang mengawasi hal tersebut. Disamping itu, dilihat dari kewenangan hakim komisaris yang terdapat dalam draf RUU KUHAP jauh lebih baik dari kewenangan praperadilan yang ada saat ini, sehingga perlu dibentuk institusi hakim komisaris. Akan tetapi, dalam pelaksanaan nantinya perlu diperhatikan apakah dengan kewenangan yang demikian besar tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa dan kepolisian dan apakah benar nantinya setelah dibentuk hakim komisaris kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kewenangan yang ada pada draf RUU KUHAP

Sedangkan di sisi lain ada penolakan atas keberadaan insitusi hakim komisaris, karena yang diperlukan saat ini hanya pemberdayaan atas kewenangan lembaga praperadilan. Khususnya mengenai kewenangan penentuan pelampauan batas waktu penyidikan dan penuntutan, karena sering terjadi berkas perkara bolak-balik dari kepolisian ke penuntut umum yang menyebabkan lamanya proses peradilan dan ketentuan dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP mengenai gugurnya permohonan praperadilan bila perkara pokok sudah mulai diperiksa. Dikatakan demikian karena perlu diperhatikan bila pihak Pemohon benar-benar dirugikan atas upaya paksa dan tindakan lain yang dilakukan Termohon, kemudian mengajukan permohonan praperadilan, sedangkan yang mengetahui pengajuan perkara pokok dan dimulainya sidang perkara pokok adalah Termohon dan pengadilan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya koordinasi terselubung diantara sesama aparat hukum karena solidaritas korps. Bila hal ini terjadi apakah dapat dikatakan bahwa praperadilan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Apabila dikatakan ada yang merasa dirugikan karena prosedur yang berbelit, biaya yang mahal, dan waktu yang tersita, dalam proses beracara praperadilan hal ini tidaklah benar adanya. Prosedur pengajuan permohonan praperadilan tidak berbelit karena sama dengan prosedur pengajuan perkara lainnya, dalam praperadilan tidak dikenakan biaya sama sekali sehingga tidak mungkin menimbulkan biaya yang banyak, dan untuk waktu telah ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 KUHAP bahwa pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, maka tidak mungkin dikatakan bahwa proses pemeriksaan praperadilan menyita waktu.

Menurut Penulis perlu dilakukan revisi atas ketentuan praperadilan dalam KUHAP, khususnya mengenai wewenang praperadilan yang ada harus diperbaiki akan tetapi, tidak perlu dibentuk hakim komisaris untuk menutupi kelemahan praperadilan.

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan atas putusan praperadilan No. 01/Pid.Pra/2002/PN.Skh maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan


1. Bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan adalah keselarasan menurut aturan hukum antara alasan pengajuan permohonan praperadilan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Bahwa dalam permohonan praperadilan yang dilakukan Pemohon (R.Umar Said, BA) antara alat bukti yang diajukan dengan alasan pengajuan permohonan tidak ditemukan keselarasan menurut hukum karena :
 - a. Dalam hal ini Termohon tetap menindaklanjuti laporan Pemohon dan tetap melakukan kewajibannya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas laporan Pemohon yang dimulai pada tanggal 3 Desember 2001 sebagaimana dimaksud dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo oleh Pemohon tanggal 17 April 2002, No.SPDP/35/IV/2002/Serse.Dengan demikian Termohon belum dapat mengirimkan berkas kepada Kejaksaan Negeri Sukoharjo karena penyidikan belum selesai.
 - b. Termohon tidak pernah melakukan penahanan atas diri Pemohon seperti yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonannya.Karena yang melakukan penahanan adalah Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) tanggal 24-4-2002 No.PRIN.55/03.34/RT.3/04/2002 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo.
2. Bahwa atas putusan praperadilan No.01/Pid.Pra/2002/PN.Skh tidak dapat dilakukan upaya hukum karena tidak ada dasar hukum yang mengatur.Seperti yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 KUHAP, satu-satunya upaya hukum yang dapat ditempuh atas suatu putusan praperadilan adalah permintaan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi terhadap putusan yang

menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

3. Perlu tidaknya revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur praperadilan, khususnya mengenai konsep hakim komisaris ternyata masih menjadi perbincangan. Hal demikian karena di satu pihak ada yang menyetujui dengan alasan untuk menutupi kelemahan lembaga praperadilan saat ini, dan karena masyarakat pencari keadilan banyak dirugikan karena prosedur yang berbelit, biaya yang mahal, waktu yang tersita, dan kemungkinan intimidasi dari aparat penegak hukum, sedangkan selama ini tidak ada lembaga yang mengawasi hal tersebut. Menurut Penulis perlu dilakukan revisi atas ketentuan praperadilan dalam KUHAP, khususnya mengenai wewenang praperadilan yang ada harus diperbaiki akan tetapi, tidak perlu dibentuk hakim komisaris untuk menutupi kelemahan praperadilan.

B. Saran-Saran

1. Dalam pemeriksaan praperadilan, hakim yang menangani agar menggali kebenaran dari alasan hukum maupun alasan faktual, jadi tidak terbatas pada pengujian secara formil belaka.
2. Pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan hendaknya benar-benar memperhatikan alasan dan alat bukti yang diajukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2002, **Hukum Acara Pidana**, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.B.Sutopo, 2002, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, UNS Surakarta, Press.
- H.Hamrat Hamid dkk., 1992, **Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Loebby Loqman, 1987, **Praperadilan di Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mochamad Anwar dkk., 1989, **Praperadilan**, Jakarta, IND-HIL-CO.
- M. Yahya Harahap, 2002, **Pembahasan Permasalahan dalam KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika.
- R.Soeparmono, 2003, **Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP**, Bandung, Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press.
- S. Tanusubroto, 1983, **Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana**, Bandung, Alumni.
- <http://www.hukumonline>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.